



WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA
BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala bentuk kriminal terhadap masyarakat pada ruang publik melalui penyediaan akses pemantauan disekitar bangunan gedung, maka dipandang perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan kewajiban pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada bangunan gedung dalam wilayah Kota Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Bangunan Gedung.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA BANGUNAN GEDUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
7. Ruang Publik adalah ruang terbuka yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari Pemerintah Daerah demi keberlangsungan aktivitas.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Partisipatif adalah keterlibatan atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
10. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yaang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
12. Bagunan gedung fungsi hunian adalah bangunan untuk rumah tinggal tunggal,rumah tinggal deret, rumah susun, rumah kost dan rumah tinggal sementara.
13. Bangunan gedung fungsi keagamaan adalah meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan klenteng.
14. Bangunan gedung fungsi usaha adalah meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, pergudangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
15. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya adalah bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum.
16. Bangunan gedung fungsi khusus adalah meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

17. Videotron adalah media periklanan besar yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan dan/ atau menempel pada bangunan gedung yang mampu menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua index warna secara elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah Daerah untuk mewajibkan dan/atau mendorong pemilik/pengelola Bangunan Gedung untuk berpartisipasi dalam menyediakan dan memasang CCTV pada Bangunan Gedung dan pedoman bagi pemilik/pengelola Bangunan Gedung dalam penyediaan, pemasangan dan pengoperasian serta perawatan CCTV.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan kepada masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di ruang publik sekitar area bangunan gedung; dan
- b. mengintegrasikan sistem keamanan CCTV Bangunan Gedung dengan sistem informasi pemerintah Daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di ruang publik sekitar area bangunan gedung.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. videotron;
- c. aspek teknis penyediaan perangkat;
- d. aspek teknis pemasangan perangkat;
- e. aspek teknis pengoprasian dan perawatan perangkat;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pemberian sanksi.

BAB IV BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

(1) Bangunan gedung meliputi :

- a. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan usaha;
- b. Bangunan gedung dengan fungsi hunian/tempat tinggal;
- c. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan keagamaan;
- d. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan sosial dan budaya; dan
- e. Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan khusus.

(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menyediakan dan memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah Daerah.

- (3) Untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada huruf b, c, d dan e, bersifat sukarela dan partisipatif bagi pemilik/pengelola dalam menyediakan dan memasang CCTV pada bangunan gedung masing-masing.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari persyaratan untuk proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau izin-izin lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan adalah kewenangan Walikota.
- (5) Untuk proses pemberian izin sebagaimana di maksud pada ayat (4) harus terlebih dahulu mendapat kajian teknis dari dinas.

BAB V VIDEOTRON

Pasal 6

- (1) Videotron meliputi :
 - a. videotron yang berdiri ditepi jalan dan/ atau persimpangan;
 - b. videotron yang berdiri melintang diatas jalan;dan
 - c. videotron yang menempel pada bangunan gedung.
- (2) Videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c wajib menyediakan dan memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari persyaratan untuk proses pemberian izin reklame dan atau izin-izin lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan adalah kewenangan Walikota.
- (4) Untuk proses pemberian izin reklame sebagaimana di maksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat kajian teknis dari Dinas terkait

BAB VI ASPEK TEKNIS

Bagian Kesatu Aspek Teknis penyediaan perangkat

Pasal 7

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat.
- (2) Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan ruang pada bagian bangunan gedung videotron untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah keruang publik;
 - b. penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 2 (dua) perangkat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/ atau standar internasional; dan
 - c. penyediaan CCTV yang memiliki sistem perekaman terintergrasi.

Bagian kedua
Aspek Teknis Pemasangan Perangkat

Pasal 8

- (1) Pemilik /pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.
- (2) Teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan CCTV diarahkan meliputi area ruang publik;
 - b. pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis IP yang dihubungkan dengan sistem yang ada di pemerintah Daerah; dan
 - c. pemasangan CCTV harus di sertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi pemerintah Daerah.

Bagian ketiga
Aspek Teknis Pengoprasian dan perawatan perangkat

Pasal 9

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pengoprasian dan perawatan perangkat.
- (2) Teknis pengoprasian dan perawatan perangkat sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik; dan
 - b. perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.

BAB VII
MINITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaksanaan CCTV pada bangunan gedung dan Videotron dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk menjamin bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik dan terkoneksi dengan sistem yang ada di pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 di laporkan kepada Walikota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Selain monitoring dan evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pemasangan CCTV di bangunan gedung dan Videotron sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Pemilik/pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) sampai dengan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
 - d. penutupan usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD terkait.

Pasal 14

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan secara patut dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis, paling lama 3 kali 24 jam dihitung sejak diterimanya peringatan tertulis atau berita acara oleh pemilik/pengelola bangunan gedung dan pengelola Videotron.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung belum melaksanakan kewajibannya sekalipun telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dikenakan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung dan videotron, paling lama 7 (tujuh) hari kerja belum melaksanakan kewajibannya sekalipun telah di jatuhi sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (4) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dikenakan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung dan videotron, paling lama 14 (empat belas) hari kerja belum juga melakukan kewajibannya sekalipun telah di jatuhi sanksi pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bangunan gedung/videotron yang telah memiliki/memasang CCTV, sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, agar menyesuaikan dengan aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 4